

8.	Komposisi Anggota Fraksi DPRD Provinsi Bali Masa Bhakti Tahun 2019 s/d 2024	Memuat tentang Komposisi Anggota Fraksi DPRD Provinsi Bali Masa Bhakti Tahun 2019 s/d 2024	Sekretariat	Sekretaris DPRD Prov. Bali	2019		✓	Selama masih berlaku	https://sekwardprd.baliprov.go.id/
9.	Komposisi Anggota DPRD Provinsi Bali berdasarkan Komisi Masa Bhakti Tahun 2019 s/d 2024	Memuat tentang Komposisi Anggota Komisi DPRD Provinsi Bali Masa Bhakti Tahun 2019 s/d 2024	Sekretariat	Sekretaris DPRD Prov. Bali	2019		✓	Selama masih berlaku	https://sekwandprd.baliprov.go.id/
10.	Komposisi Anggota DPRD Provinsi Bali berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Masa Bhakti Tahun 2019 s/d 2024	Memuat Tentang Komposisi Anggota DPRD Provinsi Bali berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Masa Bhakti Tahun 2019 s/d 2024	Sekretariat	Sekretaris DPRD Prov. Bali	2019		✓	Selama masih berlaku	https://sekwandprd.baliprov.go.id/
11.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD Provinsi Bali per Triwulan	Memuat Tentang Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD Provinsi Bali per Triwulan	Sekretariat	Sekretaris DPRD Prov. Bali	2024		✓	Selama masih berlaku	https://sekwandprd.baliprov.go.id/
12.	Standar Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Bali	Memuat Tentang Standar Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Bali	Sekretariat	Sekretaris DPRD Prov. Bali	2022		✓	Selama masih berlaku	https://sekwandprd.baliprov.go.id/maklumat-pelayanan-sekretariat-dprd-provinsi-bali/

Bali, 7 Juni 2024

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh :</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>I Gede Indra Dewa Putra, SE., MM.</p> <p>Pembina Utama Madya (IV/d)</p> <p>NIP. 19641226 198603 1 011</p>
---	---



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI TAHUN 2024**

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan dan kebijakan.	Mengamankan proses pengambilan keputusan atau kebijakan.
2.	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan dan kebijakan.	Mengamankan proses pengambilan keputusan atau kebijakan.
3.	Surat, laporan, data dan dokumen lain yang masih dalam proses dan belum didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 • UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan berkas	Melindungi kerahasiaan dokumen
4.	Arsip atau dokumen yang klasifikasi dinyatakan sangat rahasia dan terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 • UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan berkas	Melindungi kerahasiaan dokumen



No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
5.	Data Pribadi Kepegawaian (PNS/Non ASN) berupa Alamat, No Telepon, NIK, Kode Rekening, Pendidikan, Keluarga, Gol Darah, Slip Gaji dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai.	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi.
6.	Data Pribadi Anggota DPRD Provinsi Bali berupa Alamat, No Telepon, NIK, Kode Rekening, Pendidikan, Keluarga, Gol Darah,	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi Anggota DPRD.	Melindungi data Anggota DPRD yang bersifat pribadi.

Bali, 7 Juni 2022


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS
I Gede Indra Dewa Putra, SE., MM.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19641226 198603 1 011



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

